BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 003/HM.02.01/K.JI-11/06/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU
PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMONGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang :

a. bahwa meningkatkan kepeloporan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari tugas yang diamanahkan kepada Bawaslu;
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bawaslu membuka pendaftaran Pemantau Pemilu bagi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan agar dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak Tahun 2024;
c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024 tersebut, maka perlu dibentuk suatu Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu di Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMONGAN

KESATU : Mengesahkan Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Mengangkat Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan;

KETIGA : Masa kerja Panitia Akreditasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 29 Juni 2022

Ketua,

MIFTAHUL BADAR

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan
Nomor : 003/HM.02.01/K.JI-11/06/2022
Tanggal : 29 Juni 2022

DAFTAR SUSUNAN PANITIA AKREDITASI
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Miftahul Badar, S.UD	Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan	Penasehat
2	M. Nadhim, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan	Penasehat
3	Ahmad Zudi, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan	Penasehat
4	Toni Wijaya, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan	Penasehat
5	Amin Wahyudin	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan	Penasehat
6	M. Ro'is, S.H., M.Hum.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Penanggung Jawab
7	Sulkan	Staf Bagian Pengawasan dan Hubal	Koordinator
8	Moh. Ilyas, S.M.	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Sekretaris
9	Saiful Lathifi, S.E.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Dina Nurul Afifah, S.Si	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Anggota
11	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Neli Selvi Veronika, S.M	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Anggota
13	M. Hubabul Milal, S.Psi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
14	Robert Durianto, S.AP	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
15	Aldi Amriza Mahendra	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
16	Nizar Suryaman, S.Kom	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
17	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
18	Fairus Bassam, S.E	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
19	Agrinata Theresna Z.A, S.Sos	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota

Ketua,

MIFTAHUL BADAR

Lampiran II
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan
Nomor : 003/HM.02.01/K.JI-11/06/2022
Tanggal : 29 Juni 2022

TUGAS MASING-MASING ANGGOTA PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMONGAN

A. PENASEHAT

1. Mengarahkan seluruh panitia akreditasi agar merencanakan, melaksanakan dan mengadminitrasikan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu secara baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu ; dan
2. Mengarahkan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu agar tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu.

B. PENANGGUNG JAWAB

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengadminitrasian pelaporan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu berjalan secara baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu;
2. Memastikan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu; dan
3. Memastikan seluruh panitia akreditasi melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dalam pokja.

C. KOORDINATOR

1. Mengkoordinasikan segala aktifitas proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu; dan
2. Mengkoordinasikan panitia akreditasi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi pendaftaran Pemantau Pemilu.

D. SEKRETARIS

1. Mengelola segala aktifitas dan kegiatan panitia akreditasi dalam proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau; dan
2. Mengadministrasi segala aktifitas dan kegiatan terkait proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu.

E. ANGGOTA

1. Melakukan pelayanan proses pendaftaran Pemantau Pemilu;
2. Memberikan tanda terima pendaftaran Pemantau Pemilu;
3. Melakukan penelitian administrasi terhadap syarat dan kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu di tingkat Kabupaten Lamongan;
4. Menginformasikan berkas pendaftar Pemantau Pemilu yang belum lengkap bahwa harus dilakukan perbaikan syarat dan kelengkapan administrasi untuk dilakukan proses selanjutnya; dan
5. Melaporkan hasil penelitian administrasi berkas kepada Sekretaris dan Koordinator.

Ketua,

MIFTAHUL BADAR